

**KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN
PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 361/KEP/M/II/1998
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN KOPERASI

MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK
INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa koperasi sebagai badan usaha harus tumbuh dan berkembang memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas dalam menjalankan usahanya dengan berdasarkan prinsip ekonomi sehingga koperasi dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir a, koperasi diharapkan dapat berperan menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang mengakar dalam masyarakat dan mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada anggotanya maka untuk mengantisipasi situasi dan kondisi yang berkembang tersebut koperasi dimungkinkan untuk melakukan penggabungan atau dikenal dengan istilah amalgamasi dan peleburan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b tersebut, dipandang perlu menyusun pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi melalui Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502).
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1989 tentang Repelita VI.
 5. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa.
 6. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 63/Kep/M/IV/1994 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Repelita VI.
 7. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 414/Kep/M/IX/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi.

- Memperhalikan :
1. Surat Edaran Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No. 235/M/VII/1994, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
 2. Surat Edaran Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 269/M/IX/1994, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi beserta contoh formulir sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini, agar digunakan sebagai dasar acuan oleh pembina dan gerakan koperasi, baik di pusat maupun di daerah dalam melaksanakan penggabungan dan peleburan koperasi.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka ketentuan yang berkaitan dengan penggabungan dan peleburan koperasi yang tidak sesuai dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Februari 1998

Menteri Koperasi

Dan

Pembinaan Pengusaha Kecil

ttd

Subiakto

Lampiran : Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan
Pembinaan Pengusaha Kecil
Nomor : 36/KEP/M/II/1998
Tanggal : 18 Februari 1998
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan
Peleburan Koperasi

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAGBUNGAN DAN PELEBURAN KOPERASI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada tanggal 21 Oktober 1992 sebagai pengganti undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, merupakan langkah yang sangat mendasar dalam upaya mempersiapkan koperasi menjadi lebih kuat dan mandiri sehingga mampu menghadapi era globalisasi.

Undang-undang Perkoperasian telah menetapkan bahwa, koperasi adalah badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, oleh karena itu koperasi sebagai badan usaha dituntut untuk sepenuhnya dapat melaksanakan prinsip ekonomi dan kaidah bisnis yang berlaku, agar koperasi benar-benar tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang memiliki kekuatan dan ketahanan hidup jangka panjang atau viability yang tinggi, baik dalam produktivitas dan efisiensi usaha maupun kelayakan usahanya.

Sebagaimana halnya dengan pelaku ekonomi lainnya untuk dapat memberikan dampak berkoperasi yang lebih baik kepada anggotanya perlu diterpuh upaya penggabungan dan peleburan koperasi, sebagai salah satu langkah penting dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha agar disatu pihak dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggotanya dan dilain pihak mampu bersaing di pasaran bebas.

B. Maksud dan Tujuan Penggabungan dan Peleburan

Penggabungan dan Peleburan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi dan masyarakat;
- b. meningkatkan volume usaha, kemampuan investasi, kemampuan usaha, skala usaha dan efisiensi koperasi;
- c. meningkatkan kemampuan penggunaan sarana usaha dan teknologi yang lebih maju;
- d. meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen;
- e. meningkatkan daya saing koperasi;
- f. mewujudkan koperasi yang memiliki kekuatan dan ketahanan hidup jangka panjang (viability) sehingga mampu memberikan dampak berkoperasi (cooperative effect) yang besar kepada para anggota.

C. Sasaran

- a. terwujudnya koperasi sebagai badan usaha yang sehat tangguh, kuat dan mandiri sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang lebih berperan dalam perekonomian nasional;
- b. terwujudnya koperasi-koperasi yang memiliki viability yang tinggi, mampu memberikan dampak berkoperasi yang besar kepada para anggotanya.

II. PENGERTIAN DAN KRITERIA

- A. Pengertian penggabungan dan peleburan berdasarkan Undang-undang Perkoperasian sebagai berikut:
1. Penggabungan adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain menjadi satu koperasi.
 2. Peleburan adalah penyatuan dua koperasi atau lebih, menjadi satu koperasi baru.

Dalam dunia usaha istilah penggabungan dikenal pula dengan istilah amalgamasi. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa amalgamasi dapat dilaksanakan dalam bentuk konsolidasi, merger dan dalam bentuk akuisisi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) amalgamasi dalam bentuk konsolidasi, yang dikenal dengan istilah penggabungan adalah perbuatan hukum suatu perseroan/perusahaan yang menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan/perusahaan lain yang telah ada.
Meningat koperasi tersebut adalah juga merupakan badan usaha, maka istilah amalgamasi dalam bentuk konsolidasi dapat diterapkan pula bagi koperasi yang memiliki tingkat viability yang lemah bergabung atau konsolidasi dengan koperasi yang memiliki viability yang kuat rnenjadi satu koperasi.
- 2) amalgamasi dalam bentuk merger, yang dikenal dengan istilah peleburan adalah proses peleburan dua atau lebih perseroan/perusahaan menjadi satu perseroan/perusahaan yang benar-benar baru. Istilah tersebut diterapkan pula bagi koperasi yang tingkat viability-nya kurang kuat disatu pihak dimerger atau dilebur dengan koperasi yang telah memiliki tingkat viability yang sangat kuat.

- 3) amalgamasi dalam bentuk akuisisi adalah perbuatan hukum oleh perseorangan atau badan hukum yang mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham suatu perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Istilah tersebut direalisasikan bagi koperasi yang memiliki unit usaha/usaha otonom diakuisisi oleh satu koperasi. Realisasinya adalah jual beli kepemilikan atau transfer tersebut dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dan Rapat Anggota.

Berhubung istilah yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah penggabungan dan peleburan, maka untuk selanjutnya dalam Pedoman ini digunakan istilah penggabungan dan peleburan.

B. Persyaratan koperasi yang dapat melakukan penggabungan dan peleburan sebagai berikut:

1. berbadan hukum;
2. memiliki bentuk yang setingkat (koperasi primer dengan primer koperasi sekunder dengan sekunder);
3. tidak sedang perkara di pengadilan;
4. memiliki keinginan untuk melakukan penggabungan atau peleburan yang dinyatakan melalui Keputusan Rapat Anggota masing-masing koperasi;
5. memiliki kekayaan (asset) sama atau lebih besar dari pada kewajiban koperasinya dan minimal memenuhi kriteria auditable;
6. memiliki potensi untuk ditingkatkan.

III. TATA CARA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN KOPERASI

A. Tata Cara Penggabungan Koperasi:

1. Tahap Pertama.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pertama dalam melakukan penggabungan koperasi sebagai berikut:

- a. Para pengurus koperasi yang akan menggabungkan koperasinya mengadakan pertemuan untuk memperoleh kesepakatan terhadap rencana penggabungan koperasi dan hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penggabungan.
- b. Pengurus koperasi yang akan bergabung, memberikan penjelasan kepada anggota masing-masing dan pihak-pihak terkait mengenai maksud dan tujuan melaksanakan penggabungan tersebut.
- c. Pengurus koperasi akan bergabung, masing-masing melaksanakan Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan penelitian terhadap neraca, administrasi, organisasi dan usaha koperasi masing-masing.
 - 2) Melakukan pengkajian tentang berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi dengan adanya penggabungan koperasi tersebut.
 - 3) Merumuskan kegiatan pokok yang akan diusulkan dalam rapat penggabungan, dengan maksud agar penggabungan koperasi menjadi tertib, mengandung kepastian hukum dan berhasil dengan baik.
- d. Koperasi-koperasi yang akan bergabung menyelenggarakan Rapat Anggota masing-masing dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menunjuk wakil yang diberi kuasa untuk duduk dalam Panitia Penggabungan, dan dibeni wewenang menanda tangani perjanjian penggabungan serta melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan penggabungan tersebut.
 - 2) Menetapkan rencana tentang penyatuan dan pemindahan aktiva dan pasiva koperasi yang bersangkutan yang akan diusulkan dalam rapat penggabungan.
 - 3) Menetapkan rencana tentang tata cara penyelesaian tagihan kepada kreditur, pembayaran simpanan anggota dan ganti rugi kepada pihak ketiga, yang akan diusulkan dalam rapat penggabungan.
- e. Pengurus koperasi yang akan bergabung menyampaikan salinan Keputusan Rapat Anggota tersebut kepada anggota masing-masing, kreditur dan pihak terkait serta pejabat dalam rangka pemberitahuan tentang status koperasi yang akan bergabung.
- f. Pengurus koperasi yang bergabung mengumumkan Keputusan Rapat Anggota tersebut dan dilaporkan kepada Kantor Kelurahan/Desa, Kecamatan setempat, atau media masa paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal Keputusan Rapat Anggota.
- g. Setiap anggota koperasi yang akan bergabung apabila tidak bersedia menjadi anggota koperasi hasil penggabungan, menyampaikan pendapatnya secara tertulis kepada pengurus koperasinya masing-masing dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah menerima salinan keputusan Rapat Anggota.
- h. Setiap kreditur koperasi dapat menyampaikan secara tertulis penagihan sejumlah uang yang menjadi haknya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah menerima pemberian penggabungan koperasi kepada pengurus koperasi disertai bukti-bukti tertulis sesuai dengan

ketentuan peraturan penundang-undangan yang berlaku, dengan tembusan kepada pejabat Depkop dan PPK setempat.

- i. Pihak atau pihak-pihak lain yang karena perubahan status tersebut, yang mungkin akan mengalami kerugian, dapat mengajukan permintaan ganti rugi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah adanya Keputusan Rapat Anggota. Pengajuan tersebut disampaikan kepada koperasi yang bersangkutan disertai tembusan kepada pejabat Depkop dan PPK dengan bukti-bukti tertulis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tahap Kedua

- a. Setelah kegiatan pada tahap pertama selesai dilaksanakan, maka pada tahap kedua diselenggarakan rapat penggabungan koperasi yang dihadiri para kuasa dan masing-masing koperasi yang akan bergabung.
- b. Rapat penggabungan memutuskan tentang:
 - 1) Susunan panitia penggabungan yang keanggotaannya berasal dari masing-masing koperasi yang akan bergabung.
 - 2) Tata cara pengalihan keanggotaan dan masing-masing koperasi yang akan bergabung kepada koperasi yang akan menerima penggabungan.
 - 3) Tata cara pengalihan aset dan kewajiban koperasi yang akan bergabung kepada koperasi yang menerima penggabungan
- c. Panitia Penggabungan yang telah terbentuk mempunyai tugas:
 - 1) Membuat rancangan perjanjian penggabungan koperasi.
 - 2) Memutuskan koperasi yang akan menerima penggabungan dan menetapkan status koperasi-koperasi yang menggabungkan diri.
 - 3) Menetapkan permodalan koperasi dan besarnya simpanan-simpanan anggotanya.

- 4) Menetapkan pembayaran tagihan kepada kreditur dan ganti rugi kepada pihak ketiga serta menetapkan besarnya ganti rugi kepada anggota koperasi yang tidak menghendaki penggabungan, termasuk dalam hal ini penetapan tentang cara-cara penyelesaian kerugian dan kredit-kredit kepada pihak ketiga termasuk kredit macet dan koperasi-koperasi yang akan bergabung.
- 5) Menetapkan tata tertib pemilihan pengurus dan pengawas koperasi hasil penggabungan.
- 6) Menetapkan status pengelola dan karyawan koperasi yang akan menggabungkan diri.
- 7) Menetapkan rancangan perubahan Anggaran dasar Koperasi yang menerima penggabungan.
- 8) Menyelenggarakan Rapat Anggota penggabungan koperasi

3. Tahap Ketiga

- a. Rapat Anggota penggabungan koperasi dihadiri oleh seluruh anggota koperasi yang bersedia ikut bergabung pada koperasi yang disetujui sebagai koperasi penggabungan.
- b. Dalam Rapat Anggota penggabungan koperasi selanjutnya diputuskan:
 - 1) Rancangan perjanjian penggabungan, yang disusun oleh Panitia Penggabungan.
 - 2) Pengesahan rancangan perubahan Anggaran dasar Koperasi hasil penggabungan, yang disusun oleh Panitia Penggabungan.
 - 3) Pengesahan keputusan pembayaran atas simpanan-simpanan koperasi yang bergabung meliputi:
 - a) Pembayaran kembali simpanan kepada anggota-anggota yang menyatakan tidak bersedia menjadi anggota koperasi hasil penggabungan.

- b) Tata cara penyelesaian tentang tuntutan ganti rugi dan penyelesaian kredit dan para kreditur yang akan menjadi tanggungan koperasi hasil penggabungan.
 - c) Tata cara pengalihan asset koperasi yang bergabung kepada koperasi yang disetujui sebagai penggabungan koperasi.
- c. Pelaksanaan penandatanganan surat perjanjian penggabungan dilakukan oleh kuasa Rapat Anggota masing-masing koperasi yang bergabung.
- d. Para pengurus koperasi memberitahukan dan melaksanakan pembayaran simpanan kepada anggota dan kepada kreditur serta ganti rugi kepada pihak ketiga yang dirugikan.
- e. Pengalihan aktiva dan pasiva koperasi yang bergabung kepada koperasi yang menerima penggabungan, dimuat dalam Berita Acara pengalihan aktiva dan pasiva penggabungan koperasi.
- f. Pengalihan aktiva dan pasiva dimaksud dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kewajibannya dibayarkan terlebih dahulu kepada seluruh kreditur koperasi yang bersangkutan.
4. Tahap keempat
- a. Pengurus koperasi yang menerima penggabungan menyampaikan permohonan pengesahan perubahan Anggaran dasar kepada pejabat Departemen Koperasi dan PPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pejabat Departemen Koperasi dan PPK melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas permohonan perubahan Anggaran dasar Koperasi yang menerima penggabungan, meliputi:
 - 1) Isi Anggaran dasar;
 - 2) Neraca penggabungan;

- 3) Berita acara rapat penggabungan dan surat perjanjian diantara koperasi-koperasi yang bergabung;
 - 4) Bukti pelunasan atas kewajiban-kewajiban yang telah dibayarkan kepada anggota dan pihak ketiga.
- c. Pejabat Departemen Koperasi dan PPK mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan atau penolakan perubahan Anggaran Dasar dimaksud berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan atas berkas permohonan penggabungan koperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pengurus masing-masing koperasi segera menyelenggarakan rapat pembubaran koperasi setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil penggabungan.
 - e. Surat Keputusan Pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil penggabungan dan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi yang telah bergabung diumumkan dalam Berita Negara RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tata Cara Peleburan Koperasi:

1. Tahap Pertama.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pertama dalam melakukan peleburan koperasi sebagai berikut:

- a. Pengurus koperasi yang akan melaksanakan peleburan koperasi mengadakan pertemuan untuk memperoleh kesepakatan terhadap rencana peleburan koperasi dan hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Peleburan.

- b. Pengurus koperasi yang akan melaksanakan peleburan koperasinya memberikan penerangan kepada anggotanya masing-masing dan pihak-pihak terkait mengenai maksud dan tujuan melaksanakan peleburan tersebut.
- c. Pengurus koperasi yang akan melaksanakan peleburan koperasi melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan penelitian terhadap neraca, administrasi organisasi, dan usaha masing-masing koperasi yang akan melaksanakan peleburan.
 - 2) Melakukan pengkajian tentang berbagai kemungkinan yang akan terjadi dengan adanya peleburan koperasi tersebut.
 - 3) Merumuskan kegiatan pokok yang harus dilaksanakan agar peleburan koperasi dapat berlangsung tertib, mengandung kepastian hukum dan berhasil dengan baik
- d. Koperasi yang akan melaksanakan peleburan melalui Rapat Anggota menetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Menunjuk wakil yang diberi kuasa untuk duduk dalam Panitia Peleburan yang diberi wewenang menanda tangani perjanjian peleburan serta melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan peleburan tersebut.
 - 2) Menetapkan rencana tentang penyatuan dan pemindahan aktiva dan pasiva koperasi yang bersangkutan yang akan diusulkan dalam rapat peleburan
 - 3) Menetapkan rencana tentang tata cara penyelesaian kepada kreditur pembayaran simpanan anggota dan ganti rugi kepada pihak ketiga, yang akan diusulkan dalam rapat peleburan

- e. Pengurus koperasi yang akan melaksanakan peleburan menyampaikan salinan keputusan Rapat Anggota tersebut kepada anggota masing-masing, kreditur dan pihak terkait serta pejabat Depkop dan PPK dalam rangka pemberitahuan tentang status koperasi yang akan melakukan peleburan.
- f. Pengurus koperasi yang akan melaksanakan peleburan mengumumkan keputusan Rapat Anggota tersebut pada Kantor Kelurahan/Desa, Kecamatan setempat, atau media masa paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal Keputusan Rapat Anggota.
- g. Setiap anggota koperasi yang akan melaksanakan peleburan yang tidak bersedia menjadi anggota koperasi hasil peleburan, menyampaikan secara tertulis kepada pengurus koperasi masing-masing dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah ia menerima salinan Keputusan Rapat Anggota Khusus Peleburan.
- h. Setiap kreditur koperasi dapat menyampaikan keinginannya secara tertulis untuk menagih kembali sejumlah uang yang menjadi haknya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf g tersebut pada pengurus koperasi disertai bukti-bukti tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tembusan kepada pejabat.
- i. Pihak-pihak lain yang karena perubahan status tersebut, mengalami kerugian, dapat mengajukan permintaan ganti rugi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah adanya keputusan Rapat Anggota. Usul penggantian kerugian tersebut ditujukan kepada koperasi yang bersangkutan disertai tembusan kepada pejabat dengan bukti-bukti tertulis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tahap Kedua

- a. Setelah Kegiatan pada tahap pertama diselesaikan, maka pada tahap kedua diselenggarakan rapat peleburan koperasi yang dihadiri kuasa dari masing-masing koperasi yang akan melaksanakan peleburan.
- b. Rapat Peleburan memutuskan tentang:
 - 1) Susunan panitia peleburan yang keanggotaannya berasal dari masing-masing koperasi yang akan melaksanakan peleburan.
 - 2) Tata cara penggabungan keanggotaan dari masing-masing koperasi yang akan melaksanakan peleburan kepada koperasi baru.
 - 3) Tata cara penggabungan aset dan kewajiban koperasi yang akan melaksanakan peleburan kepada koperasi baru.
- c. Panitia peleburan yang telah terbentuk mempunyai tugas:
 - 1) Membuat rancangan perjanjian peleburan koperasi.
 - 2) Menetapkan status koperasi-koperasi yang meleburkan diri tersebut dengan diberikan status sebagai TPK dan koperasi baru.
 - 3) Menetapkan permodalan koperasi dan pembagian simpanan-simpanan anggotanya.
 - 4) menetapkan pembayaran tagihan kepada kreditur dan ganti rugi kepada pihak ketiga serta menetapkan besarnya hak dan kewajiban kepada anggota koperasi yang tidak menghendaki menjadi anggota koperasi hasil peleburan, termasuk dalam hal ini penetapan tentang cara-cara penyelesaian kerugian dan kredit-kredit kepada pihak ketiga, kredit macet dan koperasi-koperasi yang akan melaksanakan peleburan

- 5) Menetapkan tata cara pemilihan pengurus dan pengawas koperasi hasil peleburan.
- 6) Menetapkan status pengelola dan karyawan koperasi yang akan meleburkan diri
- 7) Menetapkan rancangan Anggaran Dasar koperasi hasil peleburan/koperasi baru.

3. Tahap Ketiga

- a. Dalam Rapat Anggota Peleburan Koperasi selanjutnya diputuskan:
 - 1) Pengesahan rancangan perjanjian peleburan, yang akan disusun oleh Panitia Peleburan.
 - 2) Pengesahan rancangan Anggaran Dasar koperasi hasil peleburan, yang disusun oleh panitia peleburan.
 - 3) Pemberian kuasa kepada pengurus koperasi hasil peleburan untuk menandatangani rancangan perjanjian peleburan yang telah disetujui Rapat Anggota koperasi yang melaksanakan peleburan.
 - 4) Pengesahan keputusan pembayaran simpanan anggota koperasi yang melaksanakan peleburan meliputi:
 - a) Pembayaran kembali seluruh simpanan kepada anggota-anggota menyatakan tidak bersedia menjadi anggota koperasi hasil peleburan.
 - b) Tata cara penyelesaian tuntutan atau tagihan dari para kreditur yang berkeinginan menagih kembali sejumlah uang yang menjadi haknya.
 - c) Tata cara penyelesaian tuntutan ganti rugi dan pihak-pihak yang bersangkutan.
 - 5) Pengesahan neraca awal koperasi hasil peleburan.

- b. Pelaksanaan penandatanganan surat perjanjian peleburan dilakukan oleh kuasa rapat anggota masing-masing koperasi yang melaksanakan peleburan.
- c. Para Pengurus Koperasi memberitahukan pelaksanaan pembayaran simpanan kepada anggota dan kepada kreditur serta ganti rugi kepada pihak ketiga yang dirugikan.
- d. Pengalihan aktiva dan pasiva koperasi yang melaksanakan peleburan kepada koperasi baru dimuat dalam berita acara pengalihan aktiva dan pasiva peleburan koperasi.
- e. Pengalihan aktiva dan pasiva dimaksud dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kewajiban kepada seluruh kreditur dan koperasi-koperasi yang bersangkutan diselesaikan. Jika seorang atau beberapa orang kreditur dari salah satu koperasi yang bersangkutan keberatan atas pengalihan aktiva dan pasiva tersebut, maka pengalihan tersebut ditangguhkan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kemudian.

4. Tahap keempat

- a. Pengurus koperasi hasil peleburan menyampaikan permohonan pengesahan Akta Pendirian koperasi kepada pejabat Departemen Koperasi dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pejabat Departemen Koperasi dan PPK melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas permohonan pengesahan Akte Pendirian koperasi hasil peleburan, meliputi:
 - 1) Isi Anggaran Dasar;
 - 2) Neraca koperasi hasil peleburan;

- 3) Berita acara rapat peleburan dan surat perjanjian diantara koperasi-koperasi yang melaksanakan peleburan;
 - 4) Bukti pelunasan atas kewajiban-kewajiban yang telah dibayarkan kepada anggota dan pihak ketiga.
- c. Pejabat Departemen Koperasi dan PPK mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan atau penolakan Akte Pendirian Koperasi hasil peleburan berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas berkas permohonan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pengurus masing-masing koperasi yang melaksanakan peleburan segera menyelenggarakan rapat pembubaran koperasi setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi hasil peleburan/koperasi baru.
 - e. Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian koperasi hasil peleburan (koperasi baru) dan Keputusan Pembubaran Koperasi yang melaksanakan peleburan diumumkan dalam Berita Negara RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

1. Penggabungan dan peleburan sebagai suatu proses penyatuan beberapa koperasi menjadi satu koperasi yang lebih sehat serta layak usaha pada prinsipnya merupakan keinginan dan kesepakatan koperasi-koperasi yang bersangkutan.

2. Pelaksanaan penggabungan, dan peleburan koperasi harus dilakukan secara wajar, cermat dan tertib tanpa menimbulkan keguncangan-keguncangan usaha.
3. Pejabat dapat mengambil prakarsa untuk merencanakan penggabungan dan peleburan koperasi namun pelaksanaannya harus mengikuti prosedur dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dalam rangka tertib administrasi penggabungan dan peleburan koperasi, terlampir contoh-contoh formulir yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh koperasi atau para pejabat sebagai berikut:
 - 1) Surat pernyataan kesepakatan bersama pengurus koperasi-koperasi tentang penggabungan/peleburan (contoh Lampiran IA dan 1 B).
 - 2) Permohonan perubahan Anggaran Dasar Koperasi/Pengesahan Akta Pendirian koperasi hasil penggabungan/peleburan koperasi (contoh Lampiran II A dan II B)
 - 3) Berita Acara pertemuan pengurus koperasi (Contoh Lampiran III A dan III B)
 - 4) Berita Acara penyelenggaraan rapat Anggota yang membahas tentang kesepakatan untuk penggabungan/peleburan di masing-masing koperasi (tahap I) — (contoh Lampiran IV A dan IV B)
 - 5) Berita Acara Rapat anggota Penggabungan/Peleburan pada tahap kedua (contoh Lampiran V A dan V B)
 - 6) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Prop/DI tentang Pengesahan Perubahan Anggaran dasar Koperasi hasil penggabungan (contoh Lampiran VI)
 - 7) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Prop/DI tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi hasil peleburan (contoh Lampiran VII)

- S) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Prop/DI tentang pembubaran koperasi.

Jakarta, Februari 1998
Menteri Koperasi
dan
Pembinaan Pengusaha Kecil
ttt
Subiakto

KESEPAKATAN BERSAMA
TENTANG
PENGGABUNGAN KOPERASI

Pada hari ini Tanggal tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. (nama pengurus) : Ketua Koperasi
berkedudukan di Jalan
KelurahanKecamatan
..... Kabupaten/Kotamadya
..... dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama koperasi
sesuai surat mandat Nomor
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
.....
.....

2. (nama pengurus) : selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

3. (nama pengurus) :

4.

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK-PIHAK** menyatakan sepakat untuk melakukan penggabungan koperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Koperasi (sebut nama koperasinya) ditetapkan sebagai koperasi yang menerima penggabungan.

Pasal 2

Dirumuskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penggabungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kesepakatan bersama antara lain :

- keanggotaan
- kepengurusan
- modal
- hak dan kewajiban pihak
- jangka waktu
- pembagian SHU
- dan lain-lain

.....199.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

()

()

()

KESEPAKATAN BERSAMA
TENTANG
PELEBURAN KOPERASI

Pada hari ini Tanggal tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. (nama pengurus) : Ketua Koperasi
berkedudukan di Jalan
KelurahanKecamatan
..... Kabupaten/Kotamadya
..... dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama koperasi
sesuai surat mandat Nomor
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
.....
.....

2. (nama pengurus) : selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

3. (nama pengurus) :

4.

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK-PIHAK** menyatakan sepakat untuk melakukan penggabungan koperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Koperasi (sebut nama koperasinya) ditetapkan sebagai koperasi hasil peleburan.

Pasal 2

Dirumuskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan peleburan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kesepakatan bersama antara lain :

- keanggotaan
- kepengurusan
- modal
- hak dan kewajiban pihak
- jangka waktu
- pembagian SHU
- dan lain-lain

.....199.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

()

()

()

PERMOHONAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
HASIL PENGGABUNGAN KOPERASI

.....,19.....

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : 1. Berita Acara Pertemuan Kepala Kanwil Depkop dan PPK
2. Alasan Penggabungan Koperasi u.p. Kepala Kandekopdan PPK
3. Neraca Koperasi Kab/Kodya
4. Anggaran Dasar di
.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan koperasi gabungan untuk dicatat dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh pengesahan perubahan Anggaran dasar setelah mengadakan penggabungan, beserta lampiran sebagai berikut :

1. 2 (dua) rangkap berita acara Rapat Penggabungan
2. 2 (dua) rangkap alasan penggabungan
3. 1 (satu) lembar neraca
4. 2 (dua) berkas Anggaran Dasar Koperasi hasil penggabungan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 dan Surat Edaran Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.235/M/VII/1994 tanggal 26 Juli 1994, tentang Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Perubahan Anggaran Dasar. Untuk itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, permohonan telah dapat kami peroleh.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

Tembusan

1. Kanwil Depkop dan PPK Prop/D.I

.....

PERMOHONAN PENEGASAN AKTE PENDIRIAN KOPERASI
HASIL PELEBURAN KOPERASI

.....,19.....

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : 1. Berita Acara Pertemuan Kepala Kanwil Depkop dan PPK
2. Alasan Penggabungan Koperasi u.p. Kepala Kandeopdan PPK
3. Neraca Koperasi Kab/Kodya
4. Anggaran Dasar di
.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan koperasi gabungan untuk dicatat dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh pengesahan Akta Pendirian Koperasi/Badan Hukum setelah mengadakan perubahan, beserta lampiran sebagai berikut :

1. 2 (dua) rangkap berita acara Rapat Peleburan
2. 2 (dua) rangkap alasan Peleburan
3. 1 (satu) lembar neraca
4. 2 (dua) berkas Anggaran Dasar Koperasi hasil Peleburan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tanggal 26 Juli 1994 tentang Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi/Badan Hukum Koperasi. Untuk itu dalam waktu yang tidak terlalu lama permohonan telah dapat kami peroleh.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

Tembusan

- 1. Kanwil Depkop dan PPK Prop/D.I

.....

BERITA ACARA RAPAT PENGURUS KOPERASI
DALAM RANGKA PENGGABUNGAN KOPERASI

Rapat Pertemuan Pengurus Koperasi

Diselenggarakan di

Hari tanggal

Jam s/d

Hadir dalam rapat orang yang semuanya telah menyatakan setuju mengadakan rapat penggabungan antara :

1. Koperasi
2. Koperasi
3. Koperasi

Bergabung menjadi Koperasi

Rapat memutuskan :

1. mengesahkan perubahan Anggaran dasar Koperasi.
 2. menunjuk orang tersebut dibawah ini untuk menandatangani perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)
- Dst.

3. Memberi kuasa kepada orang-orang tersebut diatas untuk mengajukan perubahan Anggaran Dasar kepada Pejabat.

4. Menetapkan nama dan alamat koperasi hasil penggabungan sebagai berikut :

.....

.....199

Ketua Rapat

Sekretaris rapat

()

()

BERITA ACARA RAPAT PENGURUS KOPERASI
DALAM RANGKA PELEBURAN KOPERASI

Rapat Pertemuan Pengurus Koperasi

Diselenggarakan di

Hari tanggal

Jam s/d

Hadir dalam rapat orang yang semuanya telah menyatakan setuju mengadakan rapat penggabungan antara :

1. Koperasi
2. Koperasi
3. Koperasi

Melebur menjadi Koperasi

Rapat memutuskan :

1. mengesahkan perubahan Anggaran dasar Koperasi.
2. menunjuk orang tersebut dibawah ini untuk menandatangani perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)

Dst.

3. Memberi kuasa kepada orang-orang tersebut diatas untuk mengajukan perubahan Akta Pendirian Koperasi hasil peleburan (Koperasi baru) kepada Pejabat.

4. Menetapkan nama dan alamat koperasi hasil peleburan (Koperasi baru) sebagai berikut :

.....

.....199

Ketua Rapat

Sekretaris rapat

()

()

BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA TAHAP PERTAMA
PENGgabUNGAN KOPERASI

Rapat Anggota Tahap I Penggabungan Koperasi.

Tempat Penyelenggaraan :

Hari/tanggal :

Waktu : pukuls/d

Hadir dalam rapat : orang yang kesemuanya mewakili koperasi-koperasi yang melakukan penggabungan, masing-masing :

1. Koperasi diwakili Orang.
2. Koperasi diwakili Orang
3. Koperasi diwakili Orang
4. Koperasi diwakili Orang
5. Koperasi diwakili Orang

Rapat tahap pertama memutuskan :

1. Menyetujui penyatuan pemindahan aktiva dan pasiva koperasi tersebut diatas menurut perincian terlampir.
2. Memberikan waktu kepada Koperasi tersebut diatas untuk meneliti/memantapkan pelaksanaan penggabungan sebagaimana tersebut dalam rapat anggota Tahap Kedua yang akan datang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah rapat anggota Tahap Pertama ini.
3. Memberikan waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kepada semua kreditur untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dialihkannya hutang-hutang koperasi kepada koperasi hasil penggabungan.
4. Menyusun/mengubah Anggaran Dasar.

5. Menyusun rencana kerja Koperasi.

Ketua Rapat

()

Sekretaris rapat

()

BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA TAHAP PERTAMA
PELEBURAN KOPERASI

Rapat Anggota Tahap I Peleburan Koperasi.

Tempat Penyelenggaraan :

Hari/tanggal :

Waktu : pukuls/d

Hadir dalam rapat : orang yang kesemuanya mewakili yang
melakukan Peleburan, masing-masing :

1. Koperasi diwakili Orang.
2. Koperasi diwakili Orang
3. Koperasi diwakili Orang
4. Koperasi diwakili Orang
5. Koperasi diwakili Orang

Rapat tahap pertama memutuskan :

1. Menyetujui penyatuan pemindahan aktiva dan pasiva koperasi tersebut diatas menurut perincian terlampir.
2. Memberikan waktu kepada Koperasi tersebut diatas untuk meneliti/ memantapkan pelaksanaan Peleburan sebagaimana tersebut dalam rapat anggota Tahap Kedua yang akan datang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah rapat anggota Tahap Pertama ini.
3. Memberikan waktu kepada semua kreditur untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dialihkannya hutang-hutang koperasi kepada koperasi hasil Peleburan.

4. Menyusun Anggaran Dasar.

5. Menyusun rencana kerja Koperasi.

Ketua Rapat

()

Sekretaris rapat

()

**BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA TAHAP PERTAMA
PENGABUNGAN KOPERASI**

Rapat Anggota Tahap I Penggabungan Koperasi.

Tempat Penyelenggaraan :

Hari/tanggal :

Waktu : pukuls/d

Hadir dalam rapat : orang yang kesemuanya mewakili Koperasi-koperasi yang melakukan Penggabungan, masing-masing :

1. Koperasi diwakili Orang.
2. Koperasi diwakili Orang
3. Koperasi diwakili Orang
4. Koperasi diwakili Orang
5. Koperasi diwakili Orang

Rapat tahap pertama memutuskan :

1. Menyetujui /mengesahkan keputusan-keputusan rapat khusus pertama.
2. mengatur pengembalian simpanan-Simpanan anggota yang menyatakan keberatan.
3. Mengajukan permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi(Hasil penggabungan) sebagai Badan Hukum, beralamat di

PENGURUS KOP/KUD

Ketua

Penulis

(.....)

(.....)

**BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA TAHAP PERTAMA
PELEBURAN KOPERASI**

Rapat Anggota Tahap I Penggabungan Koperasi.

Tempat Penyelenggaraan :

Hari/tanggal :

Waktu : pukuls/d

Hadir dalam rapat : orang yang kesemuanya mewakili Koperasi-
koperasi yang melakukan peleburan, masing-masing :

1. Koperasi diwakili Orang.
2. Koperasi diwakili Orang
3. Koperasi diwakili Orang
4. Koperasi diwakili Orang
5. Koperasi diwakili Orang

Rapat tahap pertama memutuskan :

1. Menyetujui /mengesahkan keputusan-keputusan rapat khusus pertama.
2. mengatur pengembalian simpanan-simpanan anggota yang menyatakan keberatan.
3. Mengajukan permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi(Hasil penggabungan) sebagai Badan Hukum, beralamat di

PENGURUS KOP/KUD

Ketua

Penulis

(.....)

(.....)

**DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN
PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KOPERASI DAN PPK
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
No...../.....1999**

TENTANG:

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

.....

HASIL PENGGABUNGAN

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PPK
PROPINSI / Di**

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha serta pelayanan kepada anggota koperasi dapat melakukan penggabungan;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Anggota Koperasi.....Koperasi..... Koperasi..... sepakat melakukan penggabungan dan Koperasi..... merupakan Koperasi hasil penggabungan;
 - c. Bahwa sesuai dengan surat Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten Kotamadya..... Dengan

Surat nomor..... tanggal..... proses penggabungan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b dan c tersebut, maka permohonan perubahan permohonan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat disahkan melalui surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

Mengingat :

- 1 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 1994 tentang Perubahan Koperasi oleh Pemerintah.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan-Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- 5 Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 414/KEP/M/X/1996, tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
..... Nomor Badan Hukum.....
tanggal
beralamat

KEDUA : Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama dan alamat koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umur dengan nomor unit.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

KEEMPAT : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

A.N. MENTERI KOPERASI DAN PPK

**KEPALA KANTOR WILAYAR
DEPARTEMEN KOPERASI DAN PPK
PROPINSI / D.I**

(.....)

Nip. :

Tembusan K. kepada:

1. Menteri Koperasi dan PPK
c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan PPK
2. Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi
3. Kepala Kantor Depkop dan PPK Kab/Kodya

**DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN
PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KOPERASI DAN PPK
PROPINSI/DAERAH ISTIMEWA
No...../..... 1999.....**

**TENTANG:
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
HASIL PELEBURAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PPK
PROPINSI / D.I**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan usaha yang lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya koperasi dapat melakukan peleburan;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Anggota Koperasi, Koperasi koperasi sepakat melakukan peleburan dan Koperasi merupakan Koperasi hasil peleburan;
 - c. Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten Kotarnadya Dengan Surat nomor..... tanggalProses peleburan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b dan c tersebut, maka pengesahan Akta Pendirian koperasi dapatdisetujui

melalui Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 1994 tentang Perubahan Koperasi oleh Pemerintah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha simpan pinjam oleh Koperasi.
 5. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 414/KEP/MIX/1996, tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA mengesahkan Akta Pendirian Koperasi yang beralamat di

KEDUA : Dengan disyahkannya Akta Pendirian Koperasi dimaksud diktum PERTAMA. maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.

KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

KEEMPAT : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

A.N. MENTERI KOPERASI DAN PPK

**KFPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KOPERSI DAN PPK
PROPINSI / D.I**

(.....)

Nip. :

Tembusan Kepada

1. Menteri Koperasi dari PPK
c. q Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan PPK
- 2, Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi
3. Kepala Kantor Depkop dan PPK Kab/Kodya

**DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN
PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KOPERASI DAN PPK
PROPINSI/DAERAH ISTIMEWA
No...../..... 1999**

**TENTANG:
PEMBUBARAN KOPERASI HASIL PENGGABUNGAN/PELEBURAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PPK
PROPINSI D.I**

- Menimbang: a. bahwa dengan terlaksananya penggabungan/peleburan antara koperasi
..... Koperasi Koperasi
Koperasi, Koperasi
Rapat Anggota
Masing-masing koperasi memutuskan untuk membubarkan diri ;
- b. Bahwa sesuai dengan surat Kepala kantor Departemen Koperasi dan PPK Kodya Nomor Tanggal
Proses penggabungan/peleburan koperasi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b, pembubaran koperasi disetujui melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Perubahan Koperasi oleh Pemerintah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
 5. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 414/KEP/M/X/1996, tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membubarkan koperasiNomor Badan Hukum.....Koperasi Nomor Badan Hukum tanggal Koperasi , Nomor Badan Hukum tanggal

KEDUA : Menghapuskan nama-nama koperasi tersebut dalam Buku Daftar Umum Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, terhitung sejak tanggal..... bulan.... tahun 19

KETIGA : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan pembubaran koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

A.N. MENTERI KOPERASI DAN PPK

**KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KOPERASI DAN PPK
PROPINSI / D.I**

(.....)

Nip.:.....

Tembusan Kepada:

1. Menteri Koperasi
c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan PPK
2. Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi
3. Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten/Kotamadya